

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	NOMOR SOP	W.32.SDM.7.OT.02.02-39
	TANGGAL PEMBUATAN	24 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	18 Juni 2024
	TANGGAL EFEKTIF	18 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU   Ditandatangani secara elektronik oleh : Aditya Sarsito Sukarsono NIP 197509181999031001
	NAMA SOP	PENYUSUNAN AMPRAH PENGAJAR/PENGUJI/MENTOR
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2.Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3.Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM.	1. Memahami proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 2. Memiliki kemampuan analisis.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
-	Komputer/Printer, Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat berakibat kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penyerapan anggaran tahunan.	Disimpan sebagai arsip	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN AMPRAH PENGAJAR/PENGUJI/MENTOR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KABADIKLAT	KASI PROGEVAL	JF/ PELAKSANA	BENDAHARA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Seksi Program dan Evaluasi untuk membuat Amprah Pengajar/penguji/mentor					Disposisi	10 Menit	Disposisi
2	Kepala Seksi Program evaluasi memerintahkan pelaksana untuk menyusun amprah					Disposisi	10 Menit	Disposisi
3	Membuat Konsep dan menghitung JP pengajar/penguji/mentor					SK Pengajar/Penguji/Mentor, Dokumentasi, Komputer	3 Jam	Konsep Amprah
4	Menyusun amprah pengajar/penguji/mentor					Konsep Amprah	3 jam	Amprah
5	Memeriksa dan memberikan persetujuan amprah pengajar/penguji/mentor			T	Y	Amprah	30 Menit	Amprah
6	Menyampaikan amprah ke Bendahara untuk di proses pembayarannya					Amprah	10 Menit	Amparh